

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DALAM PROSES PERADILAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

TESIS



Oleh :

ANGGA DWI SUSANTO

N.I.M : 20302000147
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DALAM PROSES PERADILAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ANGGA DWI SUSANTO

N.I.M : 20302000147

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

TESIS

Oleh :

ANGGA DWI SUSANTO

N.I.M : 20302000149

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

TESIS

Oleh:

ANGGA DWI SUSANTO

N.I.M : 20302000149


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Sugharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Angga Dwi Susanto

Nim : 20302000147

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM
PROSES PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Jepara, 6 September 2022
yang menyatakan,



(ANGGA DWI S.....)

PERYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGA DWI SUSANTO

Nim : 20302000147

Program Studi : MEGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis/Disertai dengan judul :

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)

dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalian data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarise dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Jepara, 06 September 2022

Yang menyatakan ,



(.....)
ANGGA DWI S.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara) yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*. Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara.


Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) sistem hukum pidana sekarang terkait pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia, (2) bentuk optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan, (3) kendala dan solusi bagi hakim dalam mengoptimalkan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juli 2022

Penulis

Angga Dwi Susanto

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*. Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) sistem hukum pidana sekarang terkait pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia, (2) bentuk optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan, (3) kendala dan solusi bagi hakim dalam mengoptimalkan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. (2) Hakim yang tidak menghendaki terdakwa pada putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa dianggap sebagai pengguna atau pecandu narkotika saja, melainkan juga sebagai pengedar yang mana dilihat dari fakta hukum yang terjadi, Hal tersebut membuat hakim memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (3) Kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tanpa adanya assessment atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum serta kendala lainnya adalah tentang pandangan negatif masyarakat terhadap hakim.

Kata Kunci: Konsekuensi Pidana, Terdakwa, Narkotika.

ABSTRACT

The eradication of narcotics crimes involves all nations in the world, but it turns out that the level of illicit narcotics trafficking is increasingly high and rampant. Several indications show that narcotics crime is an extraordinary crime. For this reason, extraordinary punishment is very much needed for this type of extraordinary crime that has occurred in all nations in this world as a transnational crime. The large number of people involved in drug cases and the increasing number of crimes require serious attention and a shared commitment to prevent and eliminate them. One of the efforts to overcome narcotics abuse, among others, is to use criminal sanctions in the form of imprisonment.

Specifically, the purpose of this study is to examine and analyze (1) the current criminal law system related to the regulation of narcotics crimes in Indonesia, (2) the optimization of criminal sanctions against narcotics users in the judicial process, (3) obstacles and solutions for judges in optimizing sanctions. crime against narcotics users in the judicial process.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The criminal provisions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is formulated in Chapter XV of Criminal Provisions Articles 111 to 148. Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, there are four categorizations of unlawful acts that are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions. (2) Judges who do not want the accused in the decision Number: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa are considered as users or addicts of narcotics only, but also as dealers which, judging by the legal facts that occurred, this makes the judge fulfill the charges The Public Prosecutor with the indictment of Article 114 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia. Number 35 of 2009 concerning Narcotics, (3) The obstacle experienced by judges when deciding on narcotics abuse defendants is that without an assessment or information from experts, it is unlikely that the accused will be rehabilitated and the judge will not make decisions beyond those charged by the public prosecutor and other obstacles are about the negative view of society towards judges.

Keywords: Criminal Consequences, Defendant, Narcotics.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Optimalisasi	11
b. Pidana	12
c. Narkotika	12
d. Peradilan	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Efektivitas Hukum	14
2. Teori Penegakan Hukum	17
3. Teori Pidana.....	22
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	30

2. Spesifikasi Penelitian.....	30
3. Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	31
5. Metode Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	43
1. Pengertian Narkotika.....	43
2. Golongan Narkotika	46
3. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika	47
C. Tinjauan Umum Proses Peradilan	54
1. Sistem Peradilan Pidana	54
2. Sejarah Peradilan di Indonesia	57
3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Perkara Pidana	58
D. Narkotika dalam Perspektif Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Hukum Pidana Sekarang Terkait Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	70
B. Bentuk Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika dalam Proses Peradilan	89

C. kendala dan solusi bagi hakim dalam mengoptimalisasi sanksi pidana
terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan..... 119

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 127

B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA 131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari seluruh bentuk tindak pidana kejahatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945 sebagai konstitusi Negara telah menegaskan bahwa tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan demikian Negara dalam hal ini penegak hukum bertugas penuh dalam menjaga dan melindungi rakyat Indonesia dari segala bentuk tindak pidana kejahatan yang mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat Indonesia.¹

Menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak

¹ Suhada and Aryani Witasari, *Legal Analysis Of Giving Remission To Fostered Citizens Of Criminal Acts In Narcotics In The Narcotics Special Class Iia Gintung Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8428/3934>

kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.²

Kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.³

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme.⁴ Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

² Fahmi Reza, *Verdict Prison For Drug Abuse*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1. No. 2 June 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3275/2410>

³ Ali Murtadho, *The Investigation Process Prevention And Eradication Of Narcotics Investigator To The Criminal Abuses By Police*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3286/2421>

⁴ Ade Christian Manapa, *Policy Formulation of Criminal Law against Narcotics Traffickers Based On Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8385/3895>

Narkotika atau obat terlarang (narkoba) pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penggunaanya tidak saja mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang sudah tua.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tdak dapat

terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.⁵

Penelitian tentang penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan membahas tentang putusan penjara karena penyalahgunaan narkoba. Permasalahan peredaran obat-obatan terlarang tersebut semakin merajalela ketika adanya narkoba jenis baru yang beredar di Indonesia. Keberadaan obat-obatan terlarang yang semakin variatif, turut menyulitkan aparat untuk mengontrol peredarannya. Saat ini, jenis obat-obatan terlarang tidak lagi terbatas hanya pada ekstasi dan sabu sabu, melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang terdengar asing di telinga masyarakat awam. Kebanyakan penamaan obat-obatan terlarang tersebut sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandung benda tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat turut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan obat-obatan terlarang jenis baru tersebut.

Semakin tidak terkontrolnya perkembangan variasi obat-obatan terlarang menuntut aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum menjadi semakin baik. Namun pada kenyataannya, permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat dari pada penanganan yang bias diberikan penegak

⁵ Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, h.17.

hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa. Selain itu, perkembangan negatif tersebut turut menjadi biang keresahan di masyarakat terutama pada orang tua yang telah memiliki anak serta generasi muda yang rentan dengan bujuk rayu pengedar obat-obatan terlarang.⁶ Ironisnya, meskipun sering dilakukan tindakan penangkapan dan penyuluhan terhadap para penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ternyata tidak mampu menghambat perkembangan kasus obat-obatan terlarang di Indonesia.

Metamfetamin merupakan psikotropika golongan 2 yang merupakan obat stimulan yang dapat mempengaruhi dengan kuat sistem saraf pusat yang menimbulkan efek adiksi bila dikonsumsi. Menurut data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2012, jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi adalah sabu-sabu/*Metamfetamin* (4.697 orang), selanjutnya secara berurutan adalah jenis ganja (4.175 orang), heroin (3.455 orang), ekstasi (1.536 orang) dan opiat (736 orang). Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2015 diperoleh bahwa sampai dengan Januari 2015 pengguna narkoba mencapai 5.800.000 jiwa dengan 2.320.000 jiwa pengguna sabu-sabu. Di Sumatera Utara tercatat 288.226 Jiwa pengguna dengan 115.290 pengguna sabu-sabu. Di kalangan pelajar sendiri tercatat

⁶ A.Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: CV Armico, 1985, h.98

104.269 jiwa dengan 87.800 adalah pengguna sabu-sabu.⁷ *Metamfetamin* (C₁₀H₁₅N), memiliki berat molekul 149,23, merupakan suatu stimulan saraf pusat. *Metamfetamin* umumnya tersedia dalam bentuk garam HCl dan disebut *speed*, *meth*, *ice*. Dikenal pula dengan nama “*crank* dan *crystal*”.⁸

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang diterjemahkan menjadi ordonansi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu.

Dibentuknya Undang-Undang 8 Februari 1993 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 tentang obat-obatan terlarang tertentu Menteri Republik Indonesia. Namun, peraturan menteri kesehatan RI tersebut belum mencantumkan sanksi pidananya. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan.

⁷ Nur Asyiah Dalimunthe, Zul Alfian, Basuki Wijosentono, Eddyanto, *Analisa Kualitatif Kandungan Senyawa Metamfetamin Dalam Rambut Pengguna Sabu-Sabu Dengan Metode Ekstraksi Fase Padat (SPE) Menggunakan Adsorben Zeolit Serulla*, Teknik Kimia, Akademi Teknik Indonesia CutMeutia, Medan, 2016, h.130

⁸ R.Mehling, *Methamphetamine, The Straight Facts*, Chelsea House, New York, NY 10001, 2007, h. 62

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, korban kejahatan tindak pidana narkotika adalah pengguna narkotika, sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika tersebut adalah pengedar dan produsen narkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika, “pengguna narkotika” diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psicotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62.

Adapun jenis-jenis kejahatan tindak pidana narkotika, yaitu : mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Lahirnya, UU Narkotika dan UU Psicotropika, telah terjadi kriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba. Ketentuan pidana pada UU Psicotropika diatur dalam Pasal 59 s/d Pasal 64, sedangkan pada UU Narkotika diatur dalam Pasal 78 s/d Pasal 99. Pengelompokan kejahatan pada UU Narkotika dan UU Psicotropika pada dasarnya tidak berbeda, yaitu kejahatan yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan, dan kejahatan lain misalnya menyangkut pengobatan dan rehabilitasi, label dan iklan, transito, pelaporan kejahatan, dan pemusnahan.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan

extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ini sebagai *transnational crime*. Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara.

Dapat dilihat didalam Pasal 7 Undang-Undang 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan didalam Pasal 8 Undang-Undang 35 tahun 2009 ayat (1) narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenisa diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila seseorang yang menggunakan Narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang No. 35 tahun 2009 maka pengguna narkoba tersebut tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba atau perbuatannya itu bersifat melawan hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatihan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: “OPTIMALISASI KONSEKUENSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana sistem hukum pidana sekarang terkait pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan?
3. Apa kendala dan solusi bagi hakim dalam mengoptimalkan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem hukum pidana sekarang terkait pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi bagi hakim dalam mengoptimalkan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya terkait optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam proses peradilan.

E. Kerangka Konseptual

a. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.⁹ Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan,

⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, 2015, h.562

atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.¹⁰

b. Pidana

Wirjono Projodikoro mengemukakan istilah hukum pidana sudah digunakan semenjak penjajahan Jepang di Indonesia, dengan menggunakan istilah *Strafrecht* dari bahasa belanda, yakni *Straf* = Pidana dan *recht*= Hukum, hal tersebut guna membedakan dengan istilah hukum perdata yakni *Burgelijkrecht* atau *Privatrecht* yang diambil dari bahasa Belanda.¹¹ Disisi lain Simons berpendapat hukum pidana yang bersifat objektif sebagai “tindakan yang bolehkan (*gebod*) dan juga yang larangan (*verbod*) adalah dibuat oleh negara atau penguasa lainnya, yang bagi parapelanggarnya akan diberikan kosekuensi berupa derita khusus, yaitu pidana, dan juga setiap peraturanperaturan yang ada telah menetapkan syarat atas kosekuensi hukum yang akan terjadi.

c. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹⁰ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h.4

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung 1989, h 1.

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹² Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.¹³

d. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosodibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses

¹² Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika, Jakarta, 2005, h. 3.

¹³ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, h. 480

untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁵ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁴ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013, h.67

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:¹⁸

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- 1) *The intelligibility of it legal system.*
- 2) *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and;*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.8

¹⁷ H.S Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h 375

¹⁸ Clarence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975, h. 150

- 4) *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- 5) *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Lima Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi – aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁹ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, h.99

ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang;²⁰
- 2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;

²⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009, h 510

- b) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²¹

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.²²

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola

²¹ *Ibid*, h 511

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, h. 17

tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, h 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁴

3. Teori Pidanaaan

Mengenai teori pidanaaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁵

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*²⁶, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, h 23

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, 1958, h. 157.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, h 11.

maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁷

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, h. 26

kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).²⁸

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk

²⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, h. 12.

membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori

pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga

halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.²⁹

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh

²⁹ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 24

tindak pidana. Perangkat tujuan pidana tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.

Melihat tujuan pidana di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidana tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pidana dalam kerangka tujuan pidana tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.³⁰

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-

³⁰ J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, h. 22.

lingkungan yang dipahami.³¹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek..

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, h 14.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Jepara.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Pengadilan Negeri Jepara dengan mewawancarai hakim dari Pengadilan Negeri Jepara.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh meelealui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³², dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:


BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h 153

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Proses Peradilan, Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) sistem hukum pidana sekarang terkait pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia, (2) bentuk optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan, (3) kendala dan solusi bagi hakim dalam mengoptimalkan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.³³ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁴

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

³³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986, h. 9

³⁴ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987, h. 17

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁵

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, h 1-2

berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁶

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁷

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan

³⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h.3.

³⁷ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, h 25-26

dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁸

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h 7.

pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:³⁹

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa

³⁹ Sudarto, *Op.Cit*, h.9

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang

40

seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat-blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP,

yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda

tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek alam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.⁴² Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.⁴³

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁴⁴

Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan semi

⁴¹ *Ibid*, h 15-19.

⁴² Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983, h. 122

⁴³ Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985, h. 145

⁴⁴ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977, h 5

sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydro morphine*.⁴⁵

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut:

- 1) Bahan – bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
- 2) Garam – garam dan turunan – turunan dan *morphine* dan kokaina
- 3) Bahan – bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti *morphine* atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti *morfina* dan kokaina.
- 4) Campuran – campuran yang sediaan – sediaan mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

⁴⁵ Wison Nadack, *Op.Cit*, h. 124.

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut: Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakaian zat psikotropika tersebut.

Bunyi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

2. Golongan Narkotika

Dalam pergaulan sehari – hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat – obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain
- 2) Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain–lain.
- 3) Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :*amphetamine*, *deksamfitamin*, *pethadin*, *meperidin*, *metadon*, *dipopanon*, dan lain – lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:⁴⁶

⁴⁶ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 5

- 1) Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- 2) Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

3. Delik Formil dan Delik Materil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu:

- 1) Menurut Doctrine
 - a. *Dolus* dan *Culpa* *Dolus* berarti sengaja, delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : Pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti *alpa*. “*Culpose Delicten*” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati – hatian) saja, contoh Pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

b. *Commissionis, Omissionis dan Commissionis per Omissionem.* *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh: Pasal 362 KUHP: Pasal 338 KUHP. *Omissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP. *Commissionis per Omissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

c. Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang -Undang. Contoh: Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang

penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

d. *Without Victim* dan *With Victim* *Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban *With Victim* yaitu: delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan

tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁴⁷

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara – Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini

⁴⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, h viii.

berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

2) Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- a. Kejahatan (*Crimes*);
- b. Perbuatan buruk (*Delict*);
- c. Pelanggaran (*Contraventions*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menetapkan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu

“perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang-undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang-undang (*Wetsdelict*), bila Undang-Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah

perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁴⁸

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:

- a. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana Pasal 54 pasal 60 KUHP.
- b. Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran Pasal 78,84 KUHP.
- c. Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- d. Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk

⁴⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984, h. 71.

suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

C. Tinjauan Umum Proses Peradilan

1. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem berasal dari perkataan sistem dalam Bahasa Yunani. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem sebagai seperangkat sistem yang secara teratur saling berkaitan, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem sebagai kesatuan yang terdiri atas unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan keseluruhan yang utuh dan berarti.⁴⁹

Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (Penal) dan non hukum pidana (Non Penal). Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural dan kultural dari masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum

⁴⁹ Erna Dewi dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h 1

pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.

Mardjono Reksodipoerto, memberikan pendapat yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Menurut Mardjono Reksodipoerto, tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengartkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁵⁰

Menurut Romli Atmasasmita, istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana seperti yang dikemukakan oleh Romli sistem tersebut mempunyai ciri:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan).

⁵⁰ *Ibid*, hlm 10

- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The administration of justice*.

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu:

- 1) Siapa/ apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana.
- 2) Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara.
- 3) Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.

2. Sejarah Peradilan di Indonesia

Negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang berdasarkan hukum. Pernyataan ini jelas terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum.

Indonesia sejak pemerintah Hindia Belanda sebenarnya telah ada beberapa macam lembaga pengadilan, hanya saja lembaga pengadilan itu sangat berbeda, baik susunan, sumber hukum, maupun perannya dengan lembaga pengadilan yang ada saat ini. Pada masa Hindia Belanda ada pengadilan Swapraja yaitu pengadilan dalam daerah *Zelbestuur* (daerahdaerah yang berada dibawah pemerintahan raja dan sultan) pengadilan ini mengemban tugas untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan pemerintah kerajaan susunan pengadilan terdiri dari residen sebagai ketua pengadilan dan sultan-sultan sebagai anggota dan misi pengadilan tersebut tidak sesuai dengan pengadilan yang ada saat ini.

Peradilan di zaman kemerdekaan mereformasi segala macam bentuk pengadilan di zaman Hindia Belanda dan pada saat itu segala lembaga pengadilan di sesuaikan dengan alam demokrasi Pancasila. Pengadilan saat ini tidak lagi di bawah kekuasaan raja dan sultan yang berkuasa melainkan di

bawah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara yang merdeka. Pelaksanaan peradilan pun bukan lagi untuk raja dan kelangsungan kerajaan melainkan didasarkan atas ketuhanan yang maha esa.⁵¹

3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Perkara Pidana

Hukum acara pidana maupun berbagai peraturan lainnya termasuk juga di dalam praktik peradilan dikenal ada beberapa prinsip yang menjadi dasar didalam menyelesaikan perkara . Prinsip ini tidak secara ril tertuang atau tersurat di dalam suatu per-undangan-undangan namun tercermin di dalam peraturan perundangan-perundangan.

Hukum acara pidana maupun berbagai peraturan lainnya termasuk juga di dalam praktik peradilan dikenal ada beberapa prinsip yang menjadi dasar didalam menyelesaikan perkara. Prinsip ini tidak secara ril tertuang atau tersurat di dalam suatu per-undangan-undangan namun tercermin di dalam peraturan perundangan-perundangan.

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sidang peradilan Pidana:

a. Prinsip Kebenaraan Materill

Prinsip kebenaran Materil menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil (*materiale warhead*). Aspek materiil yakni suatu

⁵¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h 3.

kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata yang lebih menekankan kepada penemuan kebenaran formil (*formale warhead*), atau pada aspek formal. Prinsip ini terlihat di dalam proses persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan di dalam proses peradilan hanya sekadar petunjuk dan bukan sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, guna menemukan kebenaran yang materiil para komponen pengadilan, hakim, jaksa, dan pengacara masih berusaha membuktikan pengakuan terdakwa tersebut dengan mengajukan bukti-bukti lainnya baik berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya.

b. Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah atau dikenal dengan istilah *Presumption of Innocence* merupakan suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan peradilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap terdakwa, maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan

terdakwa. Prinsip ini dipatuhi sebab merupakan prinsip yang selain mendapat pengakuan di dalam rumusan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004 yang berbunyi, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Prinsip ini tampak beroperasi di dalam sidang pengadilan terlihat dari adanya suasana sidang yang masih menghargai terdakwa misalnya saja ketika masuk dalam sidang tidak diborgol dan terikat, begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjerat tidak diperkenankan.

c. Prinsip *Accusatoir*

Prinsip *Accusatoir* menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, tetapi sebagai subjek. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Pemeriksaan menurut prinsip ini secara terbuka dan setiap orang dapat menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan. Sebagai realisasi prinsip *accusatoir* di pengadilan dapat terlihat misalnya, terdakwa bebas berkata, bersikap sepanjang untuk membela diri dan sepanjang tidak

bertentangan dengan hukum, seringkali terdakwa tetap tinggal diam tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa untuk membela hak-haknya. Semua itu dapat dilakukan oleh terdakwa sebagai wujud pengakuan bahwa, terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak-hak seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh penuntut umum. Selain itu, terdakwa bebas mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah ia kemukakan di luar sidang dan ini dapat dikabulkan sepanjang hal itu logis dan beralasan.

d. Prinsip Sidang Terbuka untuk Umum

Prinsip ini adalah setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu. Bukti bahwa sidang terbuka untuk umum ditandai dengan ucapan hakim ketika membuka sidang yakni dengan ucapan "sidang dibuka dan terbuka untuk umum". Ucapan hakim tersebut harus ada sebab tanpa ucapan tersebut sidang terancam batal.

Prinsip ini tidak berlaku bagi sidang pengadilan yang perkara pidananya merupakan perkara kesusilaan atau perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Dalam perkara demikian sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, melainkan harus dinyatakan tertutup

untuk umum adat Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak" (ayat 3). Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4). Sidang harus terbuka untuk umum adalah suatu kehendak agar adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap jalannya persidangan itu. Adanya penyaksian dan kontrol masyarakat secara langsung ini diharapkan dapat memperkecil kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh hakim sehingga persidangan pun dapat berjalan dengan jujur tanpa pemihakan.

e. Prinsip Pemeriksaan Langsung

Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus menghadapkan terdakwa di depan sidang pengadilan, termasuk pula menghadapkan seluruh saksi yang ditunjuk. Langsung, artinya hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam satu sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun. Dengan demikian, kehadiran terdakwa dan saksi dalam suatu persidangan pengadilan mutlak adanya, tanpa kehadirannya berarti sidang tidak akan mungkin dilakukan.

Ketentuan hal tersebut di atas dapat disimpulkan dari Pasal 154 KUHAP yang menentukan bahwa hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Sementara itu, Pasal 155 KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama, dan pekerjaan. Ketentuan ini sekalipun secara langsung tidak menyebutkan prinsip langsung, tetapi dari isinya memperlihatkan bahwa terdakwa harus ada di dalam sidang pengadilan. Prinsip pemeriksaan langsung diharapkan agar informasi atau keterangan yang diharapkan dalam persidangan bukanlah informasi atau keterangan dari orang lain yang ada di luar persidangan, namun informasi atau keterangan haruslah diperoleh di dalam dan melalui persidangan informasi atau keterangan itu dapat dijamin kebenarannya sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi terdakwa.

Prinsip ini dapat dikecualikan dalam hal perkara pidana itu merupakan pelanggaran lalu lintas. Persidangan terhadap perkara jenis ini tidak mengharuskan terdakwa harus hadir di sidang pengadilan. Artinya persidangan tetap jalan sekalipun terdakwa tidak hadir atau hanya diwakili oleh orang lain. Demikian pula dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan

tindak pidana subversi, prinsip ini pun tidak berlaku sehingga pelaku-pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat diadili dengan peradilan in absentia, yakni peradilan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.⁵²

f. Prinsip Komunikasi dengan Tanya Jawab Langsung

Prinsip ini menghendaki bahwa di dalam persidangan hakim dengan terdakwa dan pada saksi berhubungan melalui tanya langsung dan lisan tanpa melalui suatu perantara, tidak pula dengan melalui surat menyurat. Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi harus diarahkan langsung kepadanya dan semua pertanyaan yang muncul baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum harus pula melalui hakim, kemudian hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa ataupun kepada saksi.

Proses tanya jawab langsung hanya berlaku antara hakim dengan terdakwa dan saksi. Bagi jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pertanyaannya kepada terdakwa dan saksi tidak boleh langsung melainkan harus melalui hakim, hakimlah yang akan meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau kepada saksi, namun semua jawaban yang diberikan baik terdakwa maupun saksi adalah jawaban yang langsung, artinya mereka sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan hakim atau orang lain yang berada atau di luar

⁵² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013, h 19.

persidangan. Sebelum KUHAP berlaku, komunikasi melalui pertanyaan langsung ini tidak hanya berlaku pada hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum dapat berkomunikasi melalui pertanyaan langsung dengan terdakwa dan saksi tanpa harus melalui hakim ketua sidang.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana berlaku hal tersebut diubah seperti tercantum dalam Pasal 164 ayat (2) yakni, penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Dengan adanya kata “perantaraan hakim” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa dan saksi terlebih dahulu harus melalui hakim ketua, kemudian pertanyaan itu oleh hakim ketua diteruskan kepada terdakwa atau saksi untuk selanjutnya diberi jawaban.

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal

manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁵³

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁵⁴ Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁵⁵ *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*.⁵⁶

Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah

⁵³ Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h 289.


⁵⁴ *Ibid*, h 294.

⁵⁵ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004, h 125.

⁵⁶ *Ibid*

haram.⁵⁷ Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁵⁸

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90).

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Op.Cit*, h. 289

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h 9

Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَعْيُنِ الْأَعْمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70).


Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁵⁹ Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.

⁵⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h 242.

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*. Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Pidana Sekarang Terkait Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁶⁰ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁶¹ Menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁶⁰ Sudarto, *Op.Cit*, 1986, h. 9

⁶¹ M. Van Bemmelen, *Op.Cit*, 1987, h. 17

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁶²

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa

⁶² M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, 2015, h.3

setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁶³

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁶⁴

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

⁶³ Suharto dan Junaidi Efendi, *Op.Cit.*, 2010, h 25-26

⁶⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003, h. 5.

dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.⁶⁵

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahmud M.D, juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.⁶⁶

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti

⁶⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, h. 65-66.

⁶⁶ *Ibid*

mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.

Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.⁶⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁶⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat

⁶⁷ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997, h. 20.

⁶⁸ *Ibid*

(*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.⁶⁹

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda.

Secara harafiah narkoba sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkoba”, merumuskan sebagai berikut: Narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku,

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung, PT Alumni, 2008, h.356

lumpuh, dan dungu.⁷⁰ Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.⁷¹ Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁷² Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

⁷⁰ Wison Nadack, *Op.Cit*, 1983, h. 122

⁷¹ Wijaya A.W, *Op.Cit*, 1985, h. 145

⁷² Soedjono D, *Op.Cit*, 1977, h 5

- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).⁷³

Unsur-unsur tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri dari:

- 1) Unsur setiap orang

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.

⁷³ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, h. 256.

b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

4) Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁷⁴

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁷⁵

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke 2, 2005, h. 107-110

pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁷⁶

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkoba, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

⁷⁶ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, 1990, h. 9.

dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap- tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
 - a) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba.
 - b) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - c) Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam Pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkoba dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkoba antara negara pengimpor/pengekspor narkoba kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkoba yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkoba dan prekursor narkoba.
8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi

PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.

9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.

10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (Pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia

yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.

13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RM, Hakim di Pengadilan Negeri Jepara, bahwa memperhatikan rumusan sanksi dalam UU narkotika, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.⁷⁷

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.⁷⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁷⁹

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2009, h. 17

dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

B. Bentuk Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika dalam Proses Peradilan

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami

secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁸⁰

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini, oleh Karl O.Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental: *“The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined”*.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

⁸⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003, h. 5.

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Menurut Friedman mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam

kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

- 1) Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
- 3) Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien.

Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindakan preventif dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkotika di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam.

Penangkapan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.⁸¹

Proses pemeriksaan tindak pidana narkotika mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat

⁸¹ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, h.289

dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.⁸²

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:⁸³

- 1) Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
- 2) Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
 - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
 - c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - a) Hal-hal yang memberatkan pidana

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

- i. Meresahkan masyarakat;
- ii. Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba;
- iii. Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus;
- iv. Terdakwa sudah pernah di hukum.

b) Hal-hal yang meringankan pidana

- i. Belum pernah di hukum;
- ii. Menyesali perbuatannya.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pengguna narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. “Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan dia menjadi korban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁸⁴

Pengguna narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pengguna narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pengguna narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pengguna adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri. Ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.⁸⁵

Ada beberapa kualifikasi pengertian mengenai pecandu narkoba penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang dimaksud penyalahguna adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan,⁸⁶ hal ini yang menyebabkan seorang pengguna Narkoba seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibatkan fatal bagi si pengguna.

⁸⁴ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 49-50.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

⁸⁶ Soedjono, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, 1995, h 157

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, sehingga untuk menerapkan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka harus diketahui terlebih dahulu dasar hukum yang melegitimasi orang agar dapat menggunakan Narkoba.⁸⁷

Dapat dilihat didalam Pasal 7 Undang-undang 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa “ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan didalam Pasal 8 undang-undang 35 tahun 2009 ayat (1) narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenisa daignostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁸⁸

Apabila seseorang yang menggunakan Narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang No. 35 tahun 2009 maka pengguna narkoba tersebut tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba atau perbuatannya itu bersifat melawan hukum. Definisi pecandu narkoba berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13 tentang narkoba, Pecandu Narkoba adalah Orang yang menggunakan atau

⁸⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

⁸⁸ Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁸⁹

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe pecandu yaitu:

- 1) Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketegantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe ini maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk menggunakan narkotika demi kesehatan dirinya sendiri, dikarenakan kategori seperti itu sudah sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitas medis. Sehingga apabila seorang pecandu narkotika yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam prosesi medis pada saat pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan hingga sampai di tahap pemeriksaan di pengadilan, maka dia sudah sepatutnya tidak terbukti bersalah.
- 2) Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan kesehatan. Pengategorian seperti itu berdasarkan pada pengertian penyalahgunaan yang dimaksud pada Undang-Undang No. 35

⁸⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

tahun 2009 Pasal 1 angka 15 tentang narkoba, dimana adanya unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Secara esensi penyalahguna dan pecandu Narkoba tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkoba baik itu secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkoba pada tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 Pasal 127 ayat (1).

Selanjutnya definisi korban penyalahgunaan narkoba menurut penjelasan pada Pasal 54 undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba ialah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.⁹⁰ Maka seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat dia mau tidak mau menggunakan Narkoba atau karena yang bersangkutan tidak tau kalau yang digunakannya adalah narkoba.⁹¹

⁹⁰ Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

⁹¹ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA nomor 4 tahun 2010, yang menjelaskan pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 dan menjadi panduan atau tolak ukur bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA nomor 4 tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

- 1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA);
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan
- 5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.⁹²

Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi penyalahguna narkotika yang di ancam pidana penjara sebagaimana di maksud dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1). Karena antara pecandu dan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakanya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu narkotika yang memiliki ketergantungan

⁹² Surat Edaran No 04 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

tinggi terhadap narkoba ataukah hanya penyalahguna yang bukan seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, maka korban patut dikenakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 35 tahun 2009, dikuatkan berdasarkan Permenkes RI No 1305, 2171 tahun 2011, Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor: 01/pb/ma/iii/2014 nomor: 03 tahun 2014 nomor : 11/tahun 2014 nomor : 03 tahun 2014 nomor: per-005/a/ja/03/2014 nomor: 1 tahun 2014 nomor: perber/01/iii/2014/bnn tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.⁹³

Pada umumnya penyalah guna narkoba bagi diri sendiri adalah manusia yang masih dalam usia produktif, merupakan generasi penerus bangsa, apabila para penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ini hanya di penjara bertahun-tahun tanpa

⁹³ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

disembuhkan, maka bisa dibayangkan masa depan para terpidana tersebut karena di dalam penjara ataupun lepas, narkoba bisa didapatkan. Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁹⁴ Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.⁹⁵

Untuk mengetahui kapan seorang penyalah guna dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah terlebih dahulu harus diketahui bahwa tujuan seorang penyalah guna sedang membeli, menerima, menguasai dan membawa narkoba tersebut adalah benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Penentuan tujuan seseorang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli narkoba adalah sangat penting untuk penerapan ketentuan pidana yang tepat. Oleh sebab itu MA telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalah guna bagi diri sendiri atau bukan.⁹⁶

Banyaknya pengguna narkoba sekarang yang tidak jera melakukan tindak pidana yang sama ataupun menjadi pengedar, karena pengguna narkoba yang sudah

⁹⁴ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015, h. 11

⁹⁵ Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, h. 25.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja yang menyebabkan mereka tidak jera untuk melakukan atau mengulangnya lagi, yang mana seharusnya mereka di rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Pidana penjara bagi pengguna atau pecandu narkoba tidak dapat menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba karena mereka dapat menggunakan narkoba tersebut saat di dalam penjara. Penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya membedakan antara pengedar narkoba dengan pengguna. Serta harus adanya perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seseorang yang menggunakan narkoba.⁹⁷

Namun perlu digarisbawahi bagi para hakim yang mana narasumber RM selaku hakim menjelaskan bahwasanya ada analisa dan pertimbangan sangat jeli untuk menjebloskan pengguna narkoba dengan melihat eksistensi pengguna tersebut memang benar-benar murni pengguna atau tidak. Hakim pemutus perkara penyalahgunaan narkoba harus melihat keterlibatan terdakwa pengguna narkoba tersebut terhadap peredaran barang bukti narkoba tersebut terdakwa tidak terlibat. Bilamana terlibat, ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 atau Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk menempatkan terdakwa di kebijakan rehabilitasi tidak berlaku.⁹⁸

Seperti pada kasus yang terjadi di Jepara pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa dimana hakim memutuskan terdakwa penyalahguna

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

narkotika tersebut kedalam penjara. Dalam alur persidangan pada putusan tersebut yang mana dijabarkan sebagai berikut:

1. Kronologi Kasus

Terdakwa FENDI ARI WIBOWO Als. GOANG bin DARKASI pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 10.04 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November tahun 2021, atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di jasa transfer Agen Mandiri IFA CELL yang terletak di Pasar Kuwasen, turut Desa Kuwasen, RT. 01 / 01 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. SAPRUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. SAPRUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk membelikan sabu -sabu seberat 1 1/2 (satu setengah) gram dengan rincian 1 (satu) gram untuk dijual kepada orang kapal, sedangkan sisanya yang seberat 1/2 (setengah) gram untuk dikonsumsi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. SAPRUL (DPO), total seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan,

kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. SAPRUL (DPO), selanjutnya Terdakwa patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAPRUL (DPO) patungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembeliannya menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, bahwa uang Terdakwa akan diganti oleh Sdr. SAPRUL (DPO) setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang akan dibeli oleh orang kapal kepada Sdr. SAPRUL (DPO), setelah itu sekira pukul 08.44 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. EKO Als. KONTRENG (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. EKO Als. KONTRENG (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli sabu -sabu yang seberat 1 1/2 (satu setengah) gram dan Sdr. EKO Als. KONTRENG (DPO) mengiyakan serta Sdr. EKO Als. KONTRENG (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harganya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 09.47 WIB Sdr. EKO Als. KONTRENG (DPO) mengirimkan nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 6995137678 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik istrinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.04 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomer rekening pemberian dari Sdr. EKO Als. KONTRENG (DPO) tersebut di jasa transfer Agen Mandiri IFA CELL yang terletak di Pasar Kuwasen, turut Desa Kuwasen, RT. 01 / 01 , Kecamatan Jepara,

Kabupaten Jepara, setelah Terdakwa berhasil transfer uang pembelian sabu - sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKO Als. KONTRENG (DPO) dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah berhasil transfer uang pembelian sabu -sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu alamatnya, pada saat Terdakwa menunggu alamat tersebut, setelah itu Sdr. SAPRUL (DPO) menghubungi Terdakwa, bahwa Terdakwa ditunggu di kapal yang berada di pelabuhan turut Kelurahan Jobokuto, RT. 15 / V, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian sekira pukul 10.52 WIB pada saat Terdakwa menunggu alamatnya (tempat peletakan sabu -sabu) di Taman Kerang, Sdr. EKO Als. KONTRENG (DPO) mengirimi foto letak sabu -sabu melalui chat *Whatsapp* dengan disertai kata-kata “Dishub ngidul arah troso perempatan ke 4 ngiri, unggah-unggahan sicengkir sak kulone jembatan no duwur watu bungkus kopi kapal api sak wetane dalam cor”, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : K-4616-IV yang saat itu Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, pada saat perjalanan sampai di Tahunan Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. SAPRUL (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SAPRUL (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di Tahunan, serta Terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr. SAHRUL

bahwa setelah sampai di rumah sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa langsung menuju ke pelabuhan, sesampainya di rumah 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket di kamar tidur rumah Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa membaginya tidak menggunakan timbangan dan hanya Terdakwa kira-kira saja beratnya, kemudian setelah Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, selanjutnya 2 (dua) paket Terdakwa simpan di selipan peci warna hitam yang terletak di atas meja belajar yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus kopi Kapal Api, setelah itu Terdakwa simpan di saku depan jaket Greenlight warna biru yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke pelabuhan dan sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di depan pintu masuk gerbang Pelabuhan Penyeberangan Jepara, turut Kelurahan Jobokuto, RT. 15 / V, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang berada di dalam bekas bungkus kopi Kapal Api yang Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket Greenlight warna biru yang saat itu Terdakwa pakai, setelah itu petugas melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa saat itu menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di selipan

peci warna hitam yang terletak di atas meja belajar yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai yang merupakan uang sisa yang Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke Polres Jepara.⁹⁹

Maksud dan tujuan Terdakwa membeli 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr.EKO Als. KONTRENG (DPO) tersebut yaitu untuk 2 (dua) paket Terdakwa diserahkan kepada Sdr.SAPRUL (DPO) yang rencananya akan dijual kepada orang kapal, sedangkan 2 (dua) paket sisanya akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr.SAPRUL (DPO); Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP No. LAB : 3054/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 atas nama FENDI ARI WIBOWO Als. GOANG bin DARKASI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6838/2021/NNF dan BB-6839/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA

⁹⁹ Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰⁰

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1) “Setiap orang”

Unsur setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum. Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa Fendi Ari Wibowo als. Goang Bin Darkasi yang hadir dipersidangan adalah orang yang identitasnya sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan identitas Terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum.¹⁰¹

Berdasarkan identitas Terdakwa Fendi Ari Wibowo als. Goang Bin Darkasi maka Terdakwa adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

¹⁰⁰ Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

¹⁰¹ Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

- 2) “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman”.

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini. Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pada Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan i lmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran

Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰²

Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang- Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum.

Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, sekitar Pukul 12.00 Wib, di depan pintu masuk Gerbang Pelabuhan penyeberangan Jepara, turut Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara, kemudian sekitar pukul : 13.30 Wib dilanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Mulyoharjo, Rt. 02 / V , Kec. Jepara, Kab. Jepara.

Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Selasa tanggal

¹⁰² Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

23 Nopember 2021, pada Pukul 12.00 Wib, di depan pintu masuk Gerbang Pelabuhan Penyeberangan Jepara, turut Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dan pengledahan pada pukul : 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Mulyoharjo, Rt. 02 / V, Kec. Jepara, Kab. Jepara ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu -sabu.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersepakat dengan Saprul untuk membelikan Narkotika Golongan I, kemudian Terdakwa menelepon Eko Als Kontreng (DPO) untuk membeli sabu -sabu seharga Rp.1.800.000., kemudian Eko Als Kontreng (DPO)mengirimkan no rekening Bank BCA No rek : 6995137678, atas nama SUHELMI, selanjutnya Terdakwa mentrasnfer uang sebesar Rp.1.800.000. ke rekening yang dikirim Eko Als Kontreng (DPO), kemudian Eko Als Kontreng (DPO) mengirim foto alamat peletakan sabu-sabu tersebut disertai dengan kata – kata : ”Dishub ngidul arah troso perempatan ke 4 ngiri”, ”Unggah-unggahan sicengkir sak kulone jembatan no duwur watu bungkus kopi kapal api sak wetane dalam cor”, turut Ds. Troso,Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, setelah berhasil mengambil Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa membagi 2 paket tersebut menjadi 4 paket ketika Terdakwa akan menyerahkan kepada Saprul, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, selanjutnya petugas melakukan penggedahan rumah

Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa juga menemukan Narkotika Golongan I yang Terdakwa simpan.

Terdakwa menerangkan bahwa SAPRUL menyampaikan kepada Terdakwa untuk membelikan sabu -sabu seberat 1, 5 (satu setengah) gram dengan rincian 1 (satu) gram untuk dijual kepada orang kapal dan seberat sekitar 0,5 (setengah) gram untuk dikonsumsi berdua antara Terdakwa dengan SAPRUL, total seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan SAPRUL, Terdakwa patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SAPRUL patungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP No. LAB : 3054/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 atas nama FENDI ARI WIBOWO Als. GOANG bin DARKASI menerangkan bahwa BB-6838/2021/NNF dan BB-6839/2021/NNF berupa serbuk kristal yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Serbuk kristal yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti yang disita berupa serbuk kristal maka barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk golongan I bukan tanaman. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima pesanan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian membeli dari Eko Als Kontreng (DPO) kemudian membagi ke dalam 4 (empat) paket selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket kepada Saprul (dpo) dan Terdakwa menyimpan di rumahnya untuk dikonsumsi 2 (dua) paket.¹⁰³

Terdakwa telah menerima pesan an, memesan, mentransfer uang pembelian narkoba golongan I nomor rekening penjual narkoba golongan I dan mengambil atau menerima narkoba golongan I akan menyerahkan kepada pembeli narkoba golongan I tidak dalam rangka peredaran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kesehatan maka unsur melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba gol I bukan tanaman telah terpenuhi.

¹⁰³ Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

Oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.¹⁰⁴

3) Amar Putusan

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa FENDI ARI WIBOWO Als. GOANG Bin DARKASI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Bel Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.¹⁰⁵

Pada serangkaian kronologi kasus pada putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa diatas, bahwasanya ada pertimbangan hakim yang tidak menghendaki terdakwa dianggap sebagai pengguna atau pecandu narkotika saja, melainkan juga sebagai pengedar yang mana dilihat dari fakta hukum yang terjadi, Terdakwa membeli sabu-sabu (Berdasarkan BAP No. LAB : 3054/NNF/2021 berupa

¹⁰⁴ Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

¹⁰⁵ Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I) seberat 1 1/2 (satu setengah) gram dengan rincian 1 (satu) gram untuk dijual kepada orang kapal, sedangkan sisanya yang seberat 1/2 (setengah) gram untuk dikonsumsi. Hal tersebut membuat analisa hakim untuk memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman yang mana bobot pidana minimum khususnya lebih berat dari Pasal 112 ayat 1 yang esensinya lebih ringan sebagai pengguna.

Hal tersebut yang juga menjadi pertimbangan hakim untuk tidak memberikan kebijakan rehabilitasi karena terkait pemberatan delik yang dilakukan Terdakwa dengan memperjualbelikan narkotika dalam arti terdakwa dianggap sebagai pengedar Sabu-sabu.

Hakim tidak menerapkan pengertian pecandu narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Bahwa dalam pengertian pecandu narkotika terdapat 2 pengertian yaitu menggunakan dan menyalahgunakan yang dimana yang mana tindakan terdakwa melebihi terminologi istilah yuridis "pecandu" dalam arti bukan sekedar seorang pecandu melainkan pengedar. Menurut narasumber RM sebagai hakim, keputusan hakim pada putusan

Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa sebagai keputusan yang tepat dan masih masuk dalam ambang logika hukum.¹⁰⁶

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).¹⁰⁷

Berdasarkan kategorisasi tersebut, tindakan terdakwa masuk pada kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I yang mana hal tersebut sebagai pemberatan bagi terdakwa. Sejatinya, pidana penjara maupun sanksi rehabilitasi medis dan sosial pada Undang-Undang tentang Narkoba telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkoba dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba.

Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, h. 256.

¹⁰⁸ J. E. Sahetapy, *Op.Cit*, Juli 1989, h. 22

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.

C. Kendala dan Solusi Bagi Hakim dalam Mengoptimalkan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika dalam Proses Peradilan

Salah satu isu penting untuk menuju masa depan pembangunan hukum termasuk penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan.¹⁰⁹

Menyangkut reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan di Indonesia pada tahun 1999 menegaskan¹¹⁰ bahwa yang harus menjadi inti dari reformasi di bidang kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: Pertama, mewujudkan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen; Kedua, mengembalikan fungsi hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; Ketiga, menjalankan fungsi *check and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya; Keempat, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat; Kelima, melindungi martabat manusia dalam bentuk yang paling konkret.

Salah satu tantangan besar yang terus membayangi perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah upaya menempatkan peranan hakim yang tepat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menempatkan kedudukan interaksinya dengan masyarakat dan negara (adanya hubungan timbal balik). Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan,

¹⁰⁹ Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Cet Pertama, Stora Grafika, Jakarta, 2001, h. 161

¹¹⁰ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Menuju Independensi Peradilan*, ICEL, Jakarta, 1999, h. 12

hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo¹¹¹ yang menyatakan hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh hakim pada saat melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan perkara.

Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum didalam kenyataannya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada pada suatu tempat yang berbeda, jika kita hendak mendekati tempat dimana keadilan berada maka kita akan

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h 77.

beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian pula sebaliknya. Dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Jika seorang hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya yang harus diambil adalah keputusan yang lebih mendatangkan kemanfaatan dan efektivitas bagi hukum dan masyarakat pada umumnya.¹¹²

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, untuk dapat menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, hakim harus menafsirkan berbagai aspek hukum. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk undang-undang namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah hidup di masyarakat.

Kendala-kendala seperti halnya di atas merupakan salah satu contoh bahwa menjadi seorang hakim harus bersikap adil dimana keputusan yang diambil oleh seorang hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Manfaat dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RM, Hakim dari Pengadilan Negeri Jepara bahwasanya salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tentang adanya assessment dan atau

¹¹² Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya assessment atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi adalah dengan adanya assessment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi.¹¹³

Kendala lainnya adalah tentang pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Terkadang masyarakat kurang meyakini apa yang telah diputus oleh hakim itu apakah benar-benar adil. Menanggapi pandangan masyarakat terhadap hakim, narasumber beranggapan bahwa hal tersebut terkadang memberikan rasa tekanan terhadap hakim, namun hakim akan tetap memutus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta keyakinan yang dalam diri hakim. Menanggapi hal tersebut untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan

¹¹³ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

hakim.¹¹⁴ Narasumber mengutip dari Bagir Manan ada empat asas peradilan demokratis yaitu: (1) Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah; (2) Larangan peradilan oleh pers (*trial by the press*), tidak jarang pengadilan oleh ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya; (3) Prinsip *fairness*, yang mengandung makna tidak saja memuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berperkara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili; (4) Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiayaan yang dirujukan kepada hakim”.¹¹⁵

Hakim harus bebas dari segala ancaman yang ditimbulkan karena profesi hakim dalam memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga menjadi jaminan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar peradilan. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujudnya sistem peradilan pidana yang menjadi ciri negara hukum.

Kendala yang lain timbul akibat peraturan yang dilahirkan selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat. Undang-undang dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan masyarakat pada saat itu, ketika undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah berubah pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam menghadapi kenyataan hukum yang seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan konteks perubahan sosial yang salah satunya menggunakan metode penemuan-penemuan hukum. Kendala yang dialami oleh hakim adalah tentang perkembangan yang ada dimasyarakat yang selalu berkembang dan berubah oleh karena itu hakim harus tetap belajar dalam artian untuk mengikuti perkembangan yang ada didalam masyarakat.¹¹⁶

Lima Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi –aturan-aturan yang bersangkutan.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan RM, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2022

- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.¹¹⁷

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

¹¹⁷ Clerence J.Dias, *Op.Cit*, 1975, h. 150

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)), kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)), kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)), kategori

keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

2. Pertimbangan hakim yang tidak menghendaki terdakwa dianggap sebagai pengguna atau pecandu narkoba saja, melainkan juga sebagai pengedar yang mana dilihat dari fakta hukum yang terjadi, Terdakwa membeli sabu-sabu (Berdasarkan BAP No. LAB : 3054/NNF/2021 berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I) seberat 1 1/2 (satu setengah) gram dengan rincian 1 (satu) gram untuk dijual kepada orang kapal, sedangkan sisanya yang seberat 1/2 (setengah) gram untuk dikonsumsi. Hal tersebut membuat analisa hakim untuk memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba gol I bukan tanaman yang mana bobot pidana minimum khususnya lebih berat dari Pasal 112 ayat 1 yang esensinya lebih ringan sebagai pengguna. Hal tersebut yang juga menjadi pertimbangan hakim untuk tidak memberikan kebijakan rehabilitasi karena terkait pemberatan delik yang dilakukan Terdakwa dengan memperjualbelikan narkoba dalam arti terdakwa dianggap sebagai pengedar Sabu-sabu. Keputusan hakim pada

putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa sebagai keputusan yang tepat dan masih masuk dalam ambang logika hukum.

3. Salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkoba adalah tentang adanya *assessment* dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya *assessment* atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi adalah dengan adanya *assessment* yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan rehabilitasi. Kendala lainnya adalah tentang pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Terkadang masyarakat kurang meyakini apa yang telah diputus oleh hakim itu apakah benar-benar adil. Menanggapi pandangan masyarakat terhadap hakim, narasumber beranggapan bahwa hal tersebut terkadang memberikan rasa tekanan terhadap hakim, namun hakim akan tetap memutus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta keyakinan yang dalam diri hakim. Menanggapi hal tersebut untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang

merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim.

B. Saran

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah cukup baik namun melihat beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di dalamnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan Narkotika sehingga pelaku penyalahguna Narkotika dan korban Narkotika dijatuhi dengan hukuman yang sama.
2. Perlunya merumuskan putusan-putusan hakim yang lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan efektivitas hukum. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013
- Clerence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000
- Erna Dewi dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014

- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, 1958
- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015
- H.S Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Cet Pertama, Storia Grafika, Jakarta, 2001
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995
- Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke 2, 2005
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Menuju Independensi Peradilan*, ICEL, Jakarta, 1999
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung, PT Alumni, 2008
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993

- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007
- M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987
- Nur Asyiah Dalimunthe, Zul Alfian, Basuki Wijosentono, Eddyanto, *Analisa Kualitatif Kandungan Senyawa Metamfetamin Dalam Rambut Pengguna Sabu-Sabu Dengan Metode Ekstraksi Fase Padat (SPE) Menggunakan Adsorben Zeolit Serulla*, Teknik Kimia, Akademi Teknik Indonesia CutMeutia, Medan, 2016
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- R.Mehling, *Methamphetamine, The Straight Facts*, Chelsea House, New York, NY 10001, 2007
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012
- Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, 1990

- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977
- Soedjono, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung 1989
- Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

C. Lain-lain

Ade Christian Manapa, *Policy Formulation of Criminal Law against Narcotics Traffickers Based On Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8385/3895>

Ali Murtadho, *The Investigation Process Prevention And Eradication Of Narcotics Investigator To The Criminal Abuses By Police*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3286/2421>

Fahmi Reza, *Verdict Prison For Drug Abuse*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1. No. 2 June 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3275/2410>

I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989

Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa

Suhada and Aryani Witasari, *Legal Analysis Of Giving Remission To Fostered Citizens Of Criminal Acts In Narcotics In The Narcotics Special Class Iia Gintung Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8428/3934>